



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA KETENTUAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas lainnya, maka diperlukan Pedoman Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Ketentuan Jam Kerja Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Ketentuan Jam Kerja Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA KETENTUAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
14. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa, upacara hari besar nasional, upacara pemakaman Perangkat Desa dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.
15. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Batik KORPRI adalah pakaian batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

16. Hari Kerja adalah hari dimana harus melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja dinas yang sudah ditentukan.
17. Jam Kerja Dinas adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. untuk meningkatkan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
 - e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pakaian Dinas;
- b. Pemakaian Atribut Pakaian Dinas;
- c. Hari dan jam kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih; dan

3. PDH batik.
 4. Pakaian batik Korps Pegawai Negeri Indonesia (KORPRI)
- b. PDU Kepala Desa.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (3) Model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan :
 - a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja warna khaki dan berlidah bahu;
 2. celana panjang; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.
 - b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari :
 1. baju warna khaki dan berlidah bahu;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
 3. sepatu *Pantofel* warna hitam.
 - c. PDH wanita khaki berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari **Senin**.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan :
 - a. PDH kemeja putih untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja warna putih polos; dan
 2. celana panjang warna hitam/gelap.
 - b. PDH kemeja putih untuk wanita, terdiri dari :
 1. kemeja warna putih polos; dan
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap.
 - c. PDH kemeja putih untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari **Rabu**.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan :
 - a. PDH batik untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek; dan
 2. celana panjang warna gelap;
 - b. PDH batik untuk wanita, terdiri dari :
 1. baju lengan pendek/panjang; dan
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. batik khas Kabupaten Pasuruan; dan
 - b. batik khas Kabupaten Pasuruan motif bebas lainnya.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari **Selasa dan Kamis**.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari **Jumat**.

Pasal 8

- (1) Pakaian batik KOPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 dikenakan pada hari besar yang dirayakan dengan upacara bendera atau pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pakaian batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan :
 - a. Pakaian Batik KORPRI digunakan dengan bawahan berwarna hitam atau biru tua.
 - b. Penggunaan Batik KORPRI untuk pegawai wanita yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna biru dongker.
 - c. Penggunaan Batik KORPRI dilengkapi dengan pin KORPRI

Bagian Ketiga PDU Kepala Desa

Pasal 9

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PDU Kepala Desa Pria :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak berlogo garuda;
 2. celana panjang warna putih;
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;

- b. PDU Kepala Desa Wanita :
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak berlogo garuda;
 - 2. rok warna putih, 15 cm dibawah lutut;
 - 3. kaos kaki dan sepatu fantovel, semua warna putih.
 - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
 - d. Topi Pad PDU warna hitam dengan logo garuda berwarna putih perak.
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada saat mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari-hari besar lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 10

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. papan nama;
 - e. nama daerah; dan
 - f. lambang Daerah.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.
- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. *mutz* terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. topi lapangan dengan warna hitam berlambang Daerah digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara; dan
 - d. kopiah warna hitam polos.
- (2) Topi upacara dan *mutz* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Kepala Desa.
- (3) Kopiah warna hitam polos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan pada hari **Kamis dan Jumat**.

Pasal 12

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam warna perak; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 13

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menunjukkan Jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna perunggu.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 14

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *ebonit*/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e tertulis “KABUPATEN PASURUAN” dan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama “KABUPATEN PASURUAN” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning dengan tulisan dengan jahitan bordir.

Pasal 16

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f berupa Lambang Daerah Kabupaten Pasuruan yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah.

- (2) Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 cm (satu centimeter) di bawah nama “KABUPATEN PASURUAN”.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kedua Pemakaian Atribut

Pasal 17

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama “KABUPATEN PASURUAN”, Lambang Daerah dan papan nama.
- (2) Atribut PDH Kepala Desa terdiri atas nama “KABUPATEN PASURUAN”, lambang daerah, papan nama, peci atau *mutz*, tanda jabatan dan tanda pangkat harian.
- (3) Atribut PDH kemeja putih dan PDH batik hanya papan nama.
- (4) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Bentuk dan Model Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban menaati ketentuan hari kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir dan/atau absensi.
- (3) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jam kerja sebagai berikut
 - a. Hari Senin s.d Kamis : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB
- (4) Pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing desa.
- (5) Pengaturan tentang bukti daftar hadir dan/atau absensi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketentuan Pakaian Dinas, Atribut, Hari Kerja dan Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan kewajibannya dilarang merangkap pekerjaan lain yang memiliki hari dan jam kerja yang sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 29 Maret 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH


ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

1.1. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. krah berdiri | f. tanda jabatan | k. celana panjang |
| b. tanda pangkat harian | g. lengan pendek | l. nama kabupaten |
| c. nama provinsi | h. kancing baju 5 buah | m. lambang kabupaten |
| d. papan nama | i. ikat pinggang | n. sambungan bahu |
| e. saku tertutup | j. saku celana depan | o. saku celana belakang |

KETERANGAN 2 :

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

1.2. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| a. krah rebah | f. lengan panjang/pendek | k. nama kabupaten |
| b. tanda pangkat harian | g. kancing baju 5 buah | l. lambang kabupaten |
| c. nama provinsi | h. kupnat depan | m. kupnat belakang |
| d. papan nama | i. saku depan | |
| e. tanda jabatan | j. rok/celana panjang | |

KETERANGAN 2 :

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

1.2.1. MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA WANITA





MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

1.2.2. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
WANITA BERJILBAB



MODEL 1

MODEL 2

1.2.3. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a. krah rebah | f. lengan panjang/pendek | k. nama kabupaten |
| b. tanda pangkat harian | g. kancing baju 5 buah | l. lambang kabupaten |
| c. nama provinsi | h. flui baju depan | m. flui baju belakang |
| d. papan nama | i. sambungan baju depan | n. sambungan baju belakang |
| e. tanda jabatan | j. rok/celana panjang | |

KETERANGAN 2 :

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

1.2.4. MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA WANITA HAMIL




MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

1.2.5. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
WANITA HAMIL BERJILBAB





MODEL 1

MODEL 2

II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH

2.1. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



MODEL 1

MODEL 2

2.2. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA




MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

2.3. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB



MODEL 1

MODEL 2

III. PAKAIAN DINAS KORPRI

3.1. PAKAIAN DINAS KORPRI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



3.2. PAKAIAN DINAS KORPRI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

3.3. PAKAIAN DINAS KORPRI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
WANITA BERJILBAB




MODEL 1

MODEL 2

IV. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA

4.1. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA PRIA




KETERANGAN :

- a. krah berdiri
- b. tanda pangkat
- c. kemeja putih
- d. papan nama
- e. saku atas tertutup

- f. tanda jabatan
- g. lengan panjang
- h. kancing emas
- l. saku bawah tertutup
- j. celana panjang

- k. dasi hitam
- l. belahan jahitan

4.2. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA WANITA




KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| a. krah berdiri | f. tanda jabatan | k. dasi hitam |
| b. tanda pangkat | g. lengan panjang | l. saku bawah tertutup |
| c. kemeja putih | h. kancing emas | |
| d. papan nama | l. rok pendek dibawah lutut | |
| e. saku atas tertutup | j. rok panjang | |

V. BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS


5.1. TOPI UPACARA



KETERANGAN :

1. warna dasar kain warna hitam
2. lambang garuda
3. pita warna silver
4. ukuran tinggi 1,75cm

5.2. MUTZ



KETERANGAN :

1. lambang garuda
2. warna khaki
3. tinggi garis ukuran 0,5cm

5.3. SONGKOK NASIONAL



5.4. TANDA JABATAN KEPALA DESA



5.5. TANDA PANGKAT HARIAN KEPALA DESA



5.6. TANDA PANGKAT UPACARA KEPALA DESA



5.7. PAPAN NAMA



5.8. NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN



5.9. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



5.10. LOGO DAERAH KABUPATEN



Berdasarkan PERDA No. II/1988 Pasal 3 tentang bentuk lambang daerah, maka lambang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Perisai dengan warna hijau tua melambangkan sifat-sifat ketahanan dan ketabahan dalam mencapai kesejahteraan dan kedamaian.
2. Bingkai warna hitam melambangkan garis-garis kebijaksanaan.
3. Pita bertuliskan "KABUPATEN PASURUAN", menunjukkan 1 daerah yang dilukiskan dalam lambang daerah.
4. Bintang yang terletak di tengah bagian atas, berwarna kuning emas, melambangkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang harus dijunjung tinggi penuh keagungan, sedangkan pancaran sinarnya yang berjumlah 5 buah mencerminkan PANCASILA.
5. Kubah berwarna biru muda, melambangkan tempat ibadah agama, secara khusus merupakan kehidupan spiritual masyarakat Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan dengan penuh ketakwaan.
6. Keris berwarna hitam dan kuning dengan garis tepi berwarna putih melambangkan sikap kepahlawanan.
7. Tebu dan Kapuk Randu melambangkan salah satu gambar penghasilan serta merupakan penunjang perekonomian yang menonjol bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.
8. Gunung, Daratan dan Laut masing-masing berwarna hijau tua, kuning tua dan biru tua, melambangkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pasuruan secara khusus sangat strategis dan terletak diantara ketiganya yang masing-masing mengandung potensi perekonomian yang dapat dikembangkan dan bersifat dinamis.
9. Pita Putih bertuliskan "Guna Karya Sarana Bhakti", merupakan motto pembangunan yang berarti kerja yang bermanfaat sebagai amal untuk berbakti.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF